



**PUTUSAN**

**Nomor 96 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**AMIR YAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kreweng, RT 001, RW 002, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, pekerjaan Mahasiswa,

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA DESA NANGGUNGAN KECAMATAN KAYEN**

**KIDUL KABUPATEN KEDIRI**, tempat kedudukan di Kantor Desa Nanggungan, Jalan Batu Mas, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moch. Wahid Hasyim, S.HI., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Wahid & *Partner*, beralamat di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

**II. NINIEK LISA RAHMAWATI**, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sumur, RT. 001, RW. 002, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, pekerjaan Perangkat Desa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moch. Wahid Hasyim, S.HI., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Wahid & *Partner*, beralamat di Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
2 Mei 2019;

## **Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor 188.45/16/418.83.010/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Niniek Lisa Rahmawati tertanggal 8 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang berupa Keputusan Kepala Desa Nanggungan Nomor 188.45/16/418.83.010/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Niniek Lisa Rahmawati tertanggal 8 Februari 2018;
4. Mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nanggungan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atas nama Amir Yahya (Penggugat) dan melantiknya;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada seluruh tingkatan Peradilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 75/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 251/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2019 dan diterima tanggal 12 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan memeriksa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat dan memberikan Putusan yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 251/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 3 Januari 2019.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara No.75/G/2018/PTUN.SBY yang diputus tanggal 1 Oktober 2018.
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Peradilan.

Atau

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 6 Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo* berdasarkan sumber kewenangan atributif dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan, "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa";

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi substansi cacat hukum karena terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat memperoleh nilai tertinggi akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat pada kolom rekomendasi Camat pada kolom Pertimbangan Pengajuan Rekomendasi, pada jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Negara dan Umum, hanya pada Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi saja Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat menambahkan keterangan antara lain yaitu putri dari anggota BPD Desa Nanggung, Pendidikan Terakhir D3 Kebidanan, aktif dalam organisasi Karang Taruna Dusun Sumur, anggota Remaja Masjid...dst. hal mana penggunaan diskresi oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat nyata-nyata tidak didasarkan alasan-alasan yang objektif sebagaimana syarat yang ditentukan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dalam menggunakan diskresi;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hal demikian dikategorikan sebagai bentuk nepotisme dan atau KKN sehingga Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mencampuradukkan wewenang karena menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Dan produk keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat termasuk hal yang dilarang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian huruf b yaitu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga memenuhi unsur Pasal 31 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan asas kepatian hukum, asas *fair play*, asas keterbukaan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 251/B/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, gebus normanya mengenai “Pengangkatan Perangkat Desa” sehingga makna “atas nama Bupati” dalam pasal tersebut haruslah dimaknai bahwa pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa adalah “atas nama Bupati/Walikota”, sesuai asas “*ejusdem generis*” suatu kata dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya;
- Bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang wewenang pengangkatan perangkat desa, bukan masalah konsultasi;
- Berdasarkan hal tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki Kepala Desa Nanggung adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah disusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AMIR YAHYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 251/B/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor: 188.45/16/418.83.010/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri atas nama Niniek Lisa Rahmawati tertanggal 8 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor: 188.45/16/418.83.010/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri atas nama Niniek Lisa Rahmawati tertanggal 8 Februari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nanggung tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri atas nama Amir Yahya (Penggugat) dan melantiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)